

**ILUSTRASI**

<b>Nama Peserta</b>	: sugiarto kurniawan	
<b>Jenis Kelamin</b>	Pria	<b>Frekuensi Pembayaran Kontribusi</b>
<b>Usia Masuk Peserta</b>	55 tahun	<b>Kontribusi Peserta</b>
<b>Masa Kepesertaan</b>	7 tahun	<b>Total Kontribusi Peserta / tahun</b>
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	5 tahun	<b>Asumsi Hasil Investasi</b>

Th.	Usia	Kontribusi Peserta	Ujrah		Iuran Tabarru'			Iuran Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta	Santunan Asuransi	
			%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total			Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	55	Rp 6,000,000	60.00%	Rp 3,600,000	Rp 90,180	Rp 10,020	Rp 100,200	Rp 2,299,800	Rp 2.381.699	Rp 6,000,000+DIP	Rp 30,000,000+DIP
2	56	Rp 6,000,000	22.50%	Rp 1,350,000	Rp 90,180	Rp 10,020	Rp 100,200	Rp 4,549,800	Rp 7.251.659	Rp 12,000,000+DIP	Rp 30,000,000+DIP
3	57	Rp 6,000,000	9.00%	Rp 540,000	Rp 90,180	Rp 10,020	Rp 100,200	Rp 5,359,800	Rp 13.283.809	Rp 30,000,000+DIP	Rp 30,000,000+DIP
4	58	Rp 6,000,000		-	Rp 90,180	Rp 10,020	Rp 100,200	Rp 5,899,800	Rp 20.275.701	Rp 30,000,000+DIP	Rp 30,000,000+DIP
5	59	Rp 6,000,000		-	Rp 90,180	Rp 10,020	Rp 100,200	Rp 5,899,800	Rp 27.731.827	Rp 30,000,000+DIP	Rp 30,000,000+DIP
6	60	-		-	-	-	-	-	Rp 29.573.110	Rp 30,000,000+DIP	Rp 30,000,000+DIP
7	61	-		-	-	-	-	-	Rp 31.536.647	Rp 30,000,000+DIP	Rp 30,000,000+DIP

**Penting untuk diperhatikan:**

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi Hasil Investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

**Manfaat Polis:**

- ⇒ Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Kepesertaan melebihi 2 (dua) tahun, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta menghentikan kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir maka akumulasi Dana

Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

### UJRAH

1. 60% (enam puluh persen) dari Kontribusi tahun pertama
2. 22.5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Kontribusi tahun kedua
3. 9% (sembilan persen) dari Kontribusi tahun ketiga
4. 10% (sepuluh persen) dari luran Tabarru' sebagai Ujrah Pengelolaan Risiko

### NISBAH (Bagi Hasil)

1. Pemegang Polis dan/atau Peserta sebagai *shabibul maal* (pemilik dana) dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) berdasarkan Akad Mudharabah untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana *Tabarru'*.
2. Pemegang Polis dan/atau Peserta sebagai *shabibul maal* (pemilik dana) dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) berdasarkan Akad Mudharabah untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta dengan *nisbah* (bagi hasil) 5% (lima persen) untuk Perusahaan dan 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Dana Investasi Peserta.

### DANA INVESTASI

1. Kebijakan Investasi yang dilaksanakan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim. Komposisi investasi yang direncanakan adalah:
  - a. Pasar Uang : 2% - 90%
  - b. Pendapatan Tetap : 10% - 90%
  - c. Ekuitas : 5% - 20%
2. Perusahaan menempatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah, sukuk korporasi, dan sukuk berharga negara serta reksadana syariah atau mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perasuransian tentang investasi dengan Prinsip Syariah.

### **Catatan**

- **Asuransi Istikmal** adalah produk asuransi syariah yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan

dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah diterima, diproses, dan disetujui.

- Perusahaan dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Peserta pada saat ilustrasi dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.